



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR 106 TAHUN 2019

TENTANG
TIM PENGUJI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PASCASARJANA IAIN PALU
TAHUN 2019

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2019, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA TAHUN 2019
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
- Kedua : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2019;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Proposal Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 24 Mei 2019



Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.
NIP. 19520523 199903 1 007

Tembusan:

1. Rektor IAIN Palu

PIRAN
 JUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

ANG
 ENGUJI SEMINAR PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA (S2) IAIN PALU TAHUN 2019
 OR : 106 TAHUN 2019
 3GAL : 24 MEI 2019

| Peserta | | Judul | Tim Penguji | | Hari / Tgl | Prodi | Ruang |
|-----------------|--------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|-------------------------------|
| NIM | Nama | | | | | | |
| 03.11.01.17.007 | Ubadah | Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri 2 Palu | Ketua | Dr. Moh. Ali, M.Pd.I | Rabu, 29 Mei 2019 08.00 – 10.00 | S3 PAI | R. Kuliah Pasca sarjana |
| | | | Promotor I | Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc. | | | |
| | | | Co-Promotor | Dr. H. Askar, M.Pd | | | |
| | | | Penguji Utama I | Prof. Dr. H.M. Asy'ari, M.Ag. | | | |
| | | | Penguji Utama II | Dr. Rusdin, M.Pd | | | |

Palu, 24 Mei 2019
 Direktur

 Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc. Sc.
 NIP. 197205231999031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR 88 TAHUN 2019

TENTANG
TIM PENGUJI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PASCASARJANA IAIN PALU
TAHUN 2019

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2019, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA TAHUN 2019
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
- Kedua : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2019;
- K keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Proposal Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 30 April 2019



Direktur

Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.
NIP. 19720523 199903 1 007

Tembusan:

1. Rektor IAIN Palu

PIRAN
 TUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

MTANG
 I PENGGUJI SEMINAR PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA (S2) IAIN PALU TAHUN 2019
 MOR : 038 TAHUN 2019
 KGGAL : MEI 2019

| No. | Peserta | | Judul | Tim Penguji | | | | | Hari / Tgl | Prodi | R. K sari |
|-----|-----------------|-------------------|--|----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------|------------------------------------|--------|--------------|
| | NIM | Nama | | Ketua | Promotor I | Co-Promotor | Penguji Utama I | Penguji Utama II | | | |
| 1 | 03.11.01.17.002 | Artfuddin M. Artf | Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti Berwawasan Mitigasi Bencana Alam Berbasis Kearifan Lokal Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) | Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc | Prof. Dr. H. Juraid Abdul Latief, M.Hum. | Dr. Ahmad Syahid, M.Pd | Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd | Dr. H. Askar, M.Pd | Kamis, 9 Mei 2019 09.00 – 11.00 | S3 PAI | |

KEMENTERIAN Agama
 DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU
 Palu, 30 April 2019
 Direktur
 Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc. Sc.
 NIP. 197205231999031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR 168 TAHUN 2019

TENTANG
TIM PENGUJI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR,(S3)
PASCASARJANA IAIN PALU
TAHUN 2019

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2019, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama
- Kedua
- Ketiga
- Keempat
- Kelima
- : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA TAHUN 2019
 - : Menetapkan Tim Penguji Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
 - : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
 - : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2019;
 - : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Proposal Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;
 - : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 8 Oktober 2019

Direktur

Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.
NIP. 19720523 199903 1 007


DEKUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

MINAR PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA (S2) IAIN PALU TAHUN 2019
: 168 TAHUN 2019
: 8 OKTOBER 2019

| No | Nama | Judul | Tim Penguji | | | | Hari / Tgl | Prodi | Ruang |
|--------|------|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|--------|-------------------------|
| | | | Ketua | Promotor I | Co-Promotor | Penguji Utama I | | | |
| 17.005 | ELYA | IMPLEMENTASI HIDDEN CURRICULUM (KURIKULUM TERSEMBUNYI) DALAM PENGEMBANGAN KARAKTER PESERTA DIDIK DI SMA NEGERI 3 PALU | Dr. Moh. Ali, M.Pd.I. | Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag. | Dr. H. Ahmad Syahid, M.Pd | Prof. Dr. H. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc. | Selasa, 15 OKTOBER 2019 09.00 - 11.00 | S3 PAI | R. Kullah Pasca sarjana |

Palu, 8 Oktober 2019

Direktu



A. Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc. Sc.
NIP. 197205231999031007



PASCASARJANA IAIN PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR 001 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PENGUJI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PASCASARJANA IAIN PALU
TAHUN 2020

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

- Menimbang**
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2020, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA TAHUN 2020
- Pertama** : Menetapkan Tim Penguji Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
- Kedua** : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2020;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Proposal Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;
- Kelima** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 02 Januari 2020

Direktur



Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.
NIP. 19720523 199903 1 007

Tembusan:

- Rektor IAIN Palu
- Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

TENTANG
TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA (S3) IAIN PALU TAHUN 2020
NOMOR : 001 TAHUN 2020
TANGGAL : 02 JANUARI 2020

| No. | Peserta | | Judul | Tim Penguji | | Hari / Tgl | Prodi | Ruang |
|-----|-----------------|-----------------|--|------------------|--|---|-----------|-------------------------|
| | NIM | Nama | | | | | | |
| 1 | 03.11.01.17.011 | MUHAMMAD KASMAN | Manajemen Kepemimpinan Berbasis Karakter dalam Meningkatkan Mutu Madrasah Aliyah di Kota Palu (Studi Multikasus Madrasah Aliyah Negeri 1 dan Madrasah Aliyah negeri 2) | Ketua | Dr. Moh. Ali, M.Pd.I. | Senin, 6 Januari 2020 09.00 – 11.00 | S3 PAI | R. Kuliah Pasca sarjana |
| | | | | Promotor | Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd | | | |
| | | | | Co-Promotor | Dr. H. Sidik, M. Ag. | | | |
| | | | | Penguji Utama I | Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc. | | | |
| | | | | Penguji Utama II | Dr. H. Azma, M.Pd | | | |
| 2 | 03.11.01.17.016 | ANDI MARKARMA | Rekonsiliasi Pasca Konflik Sosial Ditinjau Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus pada Masyarakat Rawan Konflik di Kabupaten Sigi) | Ketua | Dr. Moh. Ali, M.Pd.I. | Senin, 6 Januari 2020 13.30 – 15.30 | S3 PAI | R. Kuliah Pasca sarjana |
| | | | | Promotor | Prof. Dr. H. Djuraid A. Latief, M.Hum. | | | |
| | | | | Co-Promotor | Dr. Adam, M.Pd., M.Si. | | | |
| | | | | Penguji Utama I | Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag. | | | |
| | | | | Penguji Utama II | Dr. H. Askar, M.Pd | | | |



Palu, 02 Januari 2020
Direktur,

[Handwritten Signature]

Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc. Sc.
NIP. 197205231999031007



PASCASARJANA IAIN PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR 075 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PENGUJI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PASCASARJANA IAIN PALU
TAHUN 2020

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

- Menimbang**
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2020, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.1/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA TAHUN 2020
- Pertama** : Menetapkan Tim Penguji Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
- Kedua** : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2020;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Proposal Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;
- Kelima** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 21 APRIL 2020

Direktur,
IAIN
PASCASARJANA
IAIN PALU
REPUBLIK INDONESIA

Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.
NIP. 19720523 199903 1 007

Tembusan:

- Rektor IAIN Palu
- Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

TENTANG
TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA (S3) IAIN PALU TAHUN 2020
NOMOR : 075 TAHUN 2020
TANGGAL : 21 APRIL 2020

| No. | Peserta | | Judul | Tim Penguji | | | Hari/Tgl | Prodi | Ruang |
|-----|-----------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------|-------------------------|
| | NIM | Nama | | Ketua | Promotor | Co-Promotor | | | |
| 1 | 03.11.01.17.009 | MUHAMMAD MUNIF GODAL | Implementasi Nilai-Nilai Islam Moderat di Lembaga Pendidikan Islam Alkhairaat Palu | Dr. Moh. Ali, M.Pd.I. | Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag. | Dr. H. Askar, M.Pd | Kamis, 23 April 2020 16.00 – 18.00 | S3 PAI | R. Kuliah Pasca sarjana |
| | | | | | | Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc. | | | |
| | | | | | | Penguji Utama I | | | |
| | | | | | | Penguji Utama II | | | |
| | | | | | | Dr. H. Saude, M.Pd | | | |

KEMENTERIAN PANCA APRIL 2020
Direktur
PASCASARJANA IAIN PALU
REPUBLIK INDONESIA
Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc. Sc.
NIP. 197205231999031007



PASCASARJANA IAIN PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PASCASARJANA IAIN PALU
TAHUN 2020

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

- Menimbang**
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Seminar Hasil Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2020, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.1/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA TAHUN 2020
- Pertama** : Menetapkan Tim Penguji Seminar Hasil Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
- Kedua** : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2020;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Hasil Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;
- Kelima** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 18 Mei 2020



Tembusan:

- Rektor IAIN Palu
- Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

TENTANG
TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) IAIN PALU TAHUN 2020
NOMOR : **CS** TAHUN 2020
TANGGAL : **5** MEI 2020

| No. | Peserta | | Judul | Tim Penguji | | | Hari / Tgl | Prodi | Ruang |
|-----|-----------------|--------|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------|--------------------------------|
| | NIM | Nama | | Ketua | Promotor | Co-Promotor | | | |
| 1 | 03.11.01.17.007 | Ubadah | Internalisasi Nilai-Nilai Multikultural dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri se - Kota Palu | Dr. Moh. Ali, M.Pd.I | Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc.Sc. | Dr. H. Askar, M.Pd | Rabu, 20 Mei 2019 | S3 PAI | R. Kullah Pasca Sarjana/online |
| | | | | Prof. Dr. H.M. Asy'ari, M.Ag. | Prof. Dr. H.M. Asy'ari, M.Ag. | 09.00 - | | | |
| | | | | Dr. Rusdin, M.Pd | Dr. Rusdin, M.Pd | 11.00 | | | |

Palu, 18 Mei 2020

Direktur,



Pasca A Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc. Sc.
 IAIN Palu
 NIP. 197205231999031007



PASCASARJANA IAIN PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR 014 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PASCASARJANA IAIN PALU
TAHUN 2021

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Seminar HASIL Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2021, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA TAHUN 2021
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Seminar HASIL Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
- Kedua : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2021;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Hasil Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : Januari 2021



M. D. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.

020523 199903 1 007

Tembusan:

- Rektor IAIN Palu
- Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

TENTANG
TIM PENGGUJI SEMINAR PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA (S3) IAIN PALU TAHUN 2021
NOMOR : 014 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 JANUARI 2021

| No. | Peserta | | Judul | Tim Penguji | | | Hari / Tgl | Prodi | Ruang |
|-----|-----------------|--------------------|---|------------------|---|---------------|------------|--------------------------|-------|
| | NIM | Nama | | Ketua | Promotor | Co-Promotor | | | |
| 1 | 03.11.02.18.002 | Arifuddin, M. Arif | Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti Berwawasan Mitigasi Bencana Alam Berbasis Kearifan Lokal Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Palu | Pengaji Utama II | Dr. H. Askar, M.Pd | 09.00 - 11.00 | S3 PAI | R. Kulliah Pasca sarjana | |
| | | | | Pengaji Utama I | Prof. Dr. H. Sagat S. Pettalongi, M.Pd | | | | |
| | | | | Co-Promotor | Dr. Ahmad Syahid, M.Pd | | | | |
| | | | | Promotor | Prof. Dr. H. Djuraid Abdul Latief, M.Hum. | | | | |
| | | | | Ketua | Dr. Moh. Ali, M.PdI | | | | |

Palu, 15 Januari 2021

KEMENTERIAN AGAMA
PASCASARJANA IAIN PALU
REPUBLIC INDONESIA
Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc. Sc.
NIP. 197205231999031007



PASCASARJANA IAIN PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR 006 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PASCASARJANA IAIN PALU
TAHUN 2021

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Seminar HASIL Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2021, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA TAHUN 2021
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Seminar HASIL Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
- Kedua : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2021;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Hasil Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 11 Januari 2021



Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.
NIP. 19720523 199903 1 007

- Terbusan:
- Rektor IAIN Palu
 - Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

TENTANG
TIM PENGGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) IAIN PALU TAHUN 2021
NOMOR : 006 TAHUN 2021
TANGGAL : 11 JANUARI 2021

| No. | Peserta | | Judul | Tim Penguji | | | Hari / Tgl | Prodi | Ruang |
|-----|-----------------|------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | NIM | Nama | | Ketua | Promotor | Co-Promotor | | | |
| 1 | 03.11.01.17.005 | ELYA | IMPLEMENTASI HIDDEN CURRICULUM DALAM PENGEMBANGAN KARAKTER PESERTA DIDIK (STUDI KASUS DI SMA NEGERI 3 PALU) | Dr. Moh. Ali, M.Pd.I | Prof. Dr. Zainal Abidin, M.Ag. | Dr. H. Ahmad Syahid, M.Pd | KAMIS, 14 JANUARI 2021 | S3 PAI | R. Kuliah Pasca Sarjana |
| | | | | Penguji Utama I | Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc. | | | | |
| | | | | Penguji Utama II | Dr. H. Askar, M.Pd | | 09.00 – 11.00 | | |

KEMENTERIAN
PASCASARJANA
IAIN PALU
REPUBLIK INDONESIA
11 JANUARI 2021
Direktur
Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc. Sc.
NIP. 197205231999031007



PASCASARJANA IAIN PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR 247 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PENGUJI SEMINAR TUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PASCASARJANA IAIN PALU
TAHUN 2020

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU


- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Seminar Tutup Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2020, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR TUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA TAHUN 2020
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Seminar Tutup Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
- Kedua : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2020;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Tutup Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 24 NOVEMBER 2020



Tembusan:

- Rektor IAIN Palu
- Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

TENTANG
TIM PENGUJI SEMINAR TUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) IAIN PALU TAHUN 2020
NOMOR : 247 TAHUN 2020
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2020

| No. | Peserta | | Judul | Tim Penguji | | | Hari / Tgl | Prodi | Ruang |
|-----|-----------------|--------|---|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|-------|
| | NIM | Nama | | Ketua | Promotor | Co-Promotor | | | |
| 1 | 03.11.01.17.007 | Ubadah | Internalisasi Nilai-Nilai Multikultural dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri se - Kota Palu | Pengujian Utama I | Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc. | KAMIS, 03 Desember 2020 | S3 PAI | R. Kulliah Pasca Sarjana | |
| | | | | Pengujian Utama II | Dr. H. Askar, M.Pd | | | | |
| | | | | | Prof. Dr. H.M. Asy'ari, M.Ag. | | | | |
| | | | | | Dr. Rusdin, M.Pd | | | | |

Palu, 24 NOVEMBER 2020

KEMENTERIAN AGAMA
PASCASARJANA IAIN PALU
DIREKTUR,
Prof. Dr. Rusli S.Ag., M.Soc. Sc.
197205231999031007



PASCASARJANA IAIN PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR 037 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENGUJI SEMINAR TUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PASCASARJANA IAIN PALU
TAHUN 2021


DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Seminar Tutup Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2021, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj/I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR TUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA TAHUN 2021
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Seminar Tutup Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
- Kedua : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2021;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Tutup Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 16 Februari 2021



- Tembusan:
- Rektor IAIN Palu
 - Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

TENTANG
TIM PENGGUJI SEMINAR TUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) IAIN PALU TAHUN 2021
NOMOR : 033 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2021

| No | Peserta | | Judul | Ketua | Tim Penguji | | | Hari / Tgl | Prodi | Ruang | | |
|----|-----------------|----------------------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|---|------------------|-------------------------------|
| | NIM | Nama | | | Promotor | Co-Promotor | Penguji Utama I | | | | Penguji Utama II | |
| 1 | 03.11.01.17.002 | ARIFUDDIN M. ARIF | Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti Berwawasan Mitigasi Bencana Alam Berbasis Kearifan Lokal Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Palu | Pengaji Utama I | Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc. | Prof. Dr. H. Juraid A. Latief, M.Hum. | Dr. Ahmad Syahid, M.Pd | Prof. Dr. H. Sagaf S. Petalongi, M.Pd | Dr. H. Askar, M.Pd | KAMIS, 25 FEBRUARI 2021 14.00 - 16.00 | S3 PAI | R. Kuliah Pasca Sarjana |



Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc. 4
 17205231999031007

16 Februari 2021



PASCASARJANA IAIN PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR 047 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENGUJI SEMINAR TUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PASCASARJANA IAIN PALU
TAHUN 2021

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Seminar Tutup Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2021, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.1/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR TUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA TAHUN 2021
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Seminar Tutup Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
- Kedua : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2021;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Tutup Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 02 MARET 2021




- Tembusan:
- Rektor IAIN Palu
 - Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTOR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

TENTANG
TAM PENGUJI SEMINAR TUTUP DISSERTASI PROGRAM DOKTOR (S3) IAIN PALU TAHUN 2021
NOMOR : 047 TAHUN 2021
TANGGAL : 02 MARET 2021

| No. | Peserta | | Judul | Tim Penguji | | | Hari / Tgl | Prodi | Ruang |
|-----|-----------------|------|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|--------|--------------------------|
| | NIM | Nama | | Ketua | Promotor | Co-Promotor | | | |
| 1 | 03.11.01.17.005 | ELYA | IMPLEMENTASI HIDDEN CURRICULUM DALAM PENGEMBANGAN KARAKTER PESERTA DIDIK (STUDI KASUS DI SMA NEGERI 3 PALU) | Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc.Sc. | Prof. Dr. Zainal Abidin, M.Ag. | Dr. H. Ahmad Syahid, M.Pd | SENIN, 15 MARET 2021 | S3 PAI | R. Kulliah Pasca Sarjana |
| | | | | Penguji Utama I | Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc.Sc. | | | | |
| | | | | Penguji Utama II | Dr. H. Askar, M.Pd | | 09.00 - 11.00 | | |

Palu, 02 MARET 2021



 Rusli, S.Ag, M.Soc. Sc.



PASCASARJANA IAIN PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR 027 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENGUJI UJIAN PROMOSI DOKTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
PASCASARJANA IAIN PALU
TAHUN 2021

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2021, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa Tim Penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi,
 - Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121),
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj/1/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu,
 - Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI UJIAN PROMOSI DOKTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PASCASARJANA TAHUN 2021
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Ujian Promosi Doktor mahasiswa Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
- Kedua : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2021;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Tutup Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai;
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 29 JANUARI 2021



Direktur,
[Signature]
Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc. A
19720523 199903 1 007

- Tembusan:
- Rektor IAIN Palu
 - Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

TENTANG
TIM PENGGUJI UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR PASCASARJANA IAIN PALU TAHUN 2021
NOMOR : 027 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 JANUARI 2021

| No. | Peserta | | Judul | Tim Penguji | | | | | | Hari / Tgl | Prodi | Ruang | |
|-----|-----------------|--------|---|--|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--------|-----------------------------|
| | NIM | Nama | | Ketua Sidang | Sekretaris Sidang | Promotor | Co-Promotor | Pengujian Internal I | Pengujian Internal II | | | | Pengujian Eksternal |
| 1 | 03.11.01.17.007 | UBADAH | Internalisasi Nilai-Nilai Multikultural dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri se - Kota Palu | Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd | Dr. H. Ahmad Syahid, M.Pd | Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc. | Dr. H. Askar, M.Pd | Prof. Dr. H.M. Asy'ari, M.Ag. | Dr. Rusdin, M.Pd | Prof. Dr. Muhammad Khairil, M.Si. | KAMIS, 11 FEBRUARI 2021 09.00 - 12.30 | S3 PAI | RUANG SENAT IAIN PALU |

Pada 29 JANUARI 2021



Direktur Pascasarjana
Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc. Sc./A
NIP. 197205231999031007



PASCASARJANA IAIN PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR 059 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENGUJI UJIAN PROMOSI DOKTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
PASCASARJANA IAIN PALU
TAHUN 2021

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2021, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa Tim Penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI UJIAN PROMOSI DOKTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PASCASARJANA TAHUN 2021
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Ujian Promosi Doktor mahasiswa Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
- Kedua : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2021;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Promosi Doktor mahasiswa yang bersangkutan selesai;
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Tanggal : 01 April 2021



Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.
NIP. 19720523 199903 1 007

Tembusan:

- Rektor IAIN Palu
- Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

TENTANG
TIM PENGUJI PROMOSI DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) IAIN PALU TAHUN 2021
NOMOR : 059 TAHUN 2021
TANGGAL : 01 APRIL 2021

| No. | Peserta | | Judul | Tim Penguji | | Hari / Tgl | Prodi | Ruang |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|---|---------------------|---|---|-----------|-----------------------|
| | NIM | Nama | | | | | | |
| 1 | 03.11.01.17.002 | ARIFUDDIN M. ARIF | Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti Berwawasan Mitigasi Bencana Alam Berbasis Kearifan Lokal pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Palu | Ketua | Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. | SENIN, 12 April 2021 09.00 – 12.30 | S3 PAI | R. Senat IAIN PALU |
| | | | | Sekretaris Sidang | Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc. | | | |
| | | | | Promotor | Prof. Dr. H. Juraid A. Latief, M.Hum. | | | |
| | | | | Co-Promotor | Dr. H. Ahmad Syahid, M.Pd. | | | |
| | | | | Penguji Internal I | Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. | | | |
| | | | | Penguji Internal II | Dr. H. Askar, M.Pd. | | | |
| Penguji Eksternal | Dr. H. Gazali Lembah, M.Pd. | | | | | | | |

Palu, 01 April 2021





PASCASARJANA IAIN PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR 073 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENGUJI UJIAN PROMOSI DOKTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
PASCASARJANA IAIN PALU
TAHUN 2021

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU


- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2021, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa Tim Penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor: 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 121);
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu No. 335/In.KP.07.6/05/2018 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI UJIAN PROMOSI DOKTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PASCASARJANA TAHUN 2021
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Ujian Promosi Doktor mahasiswa Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
- Kedua : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2021;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Promosi Doktor mahasiswa yang bersangkutan selesai;
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 14 Juni 2021



- Tembusan:
- Rektor IAIN Palu
 - Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

TENTANG
TIM PENGGUJI UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR PASCASARJANA IAIN PALU TAHUN 2021
NOMOR : ~~077~~ TAHUN 2021
TANGGAL : 14 JUNI 2021

| No. | Peserta | | Judul | Tim Penguji | | | | Hari / Tgl | Prodi | Ruang | | | |
|-----|-----------------|------|---|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | NIM | Nama | | Ketua Sidang | Sekretaris Sidang | Promotor | Co-Promotor | | | | Penguji Internal I | Penguji Internal II | Penguji Eksternal |
| 1 | 03.11.01.17.005 | ELYA | IMPLEMENTASI HIDDEN CURRICULUM DALAM PENGEMBANGAN KARAKTER PESERTA DIDIK (STUDI KASUS DI SMA NEGERI 3 PALU) | Prof. Dr. H. Saqaf S. Petalolongi, M.Pd | Dr. Moh. Ali, M.Pd.I. | Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag. | Dr. H. Ahmad Syahid, M.Pd | Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc. | Dr. H. Askar, M.Pd. | Prof. Dr. Muhammad Nur Ali, M.Si. | Rabu, 23 JUNI 2021 09.00 – 12.30 | S3 PAI | RUANG SENAT IAIN PALU |

Palu, 14 JUNI 2021

